



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Gugatan Pembatalan Wasiat antara:

=====, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam urusan ini memilih tempat kediaman di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat I**;

=====, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, tinggal di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Februari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Februari 2018 dengan Nomor 6/SK/II/2018 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

=====, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**;

=====, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, **Tergugat II**;

=====, Umur 34 tahun, Pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Bacukiki, Beralamat di Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Tergugat III**. Dalam hal ini para Tergugat memberi kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, Berkantor di Jalan Kartini, Nomor 14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 18 April 2018 dengan Nomor 23/SK/IV/2018 sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 8 Februari 2018 telah mengajukan gugatan pembatalan wasiat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah ahli waris ===== sebagaimana dalam putusan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali No. 707/Pdt.P/2017/PA.Pwl. tertanggal 16 Oktober 2017. Oleh karena itu, sejak ===== wafat pada tanggal 16 Januari 2017 ahli warisnya hanya Penggugat I;
2. Bahwa setelah ===== wafat, tiba-tiba dimunculkan foto copy wasiat tertanggal 10 Nopember 1999, Akta No. 52, Notaris Puspawati, SH. yang isinya ===== telah mewasiatkan seluruh harta bendanya kepada para Tergugat dan kepada Penggugat II, berupa:
 - 1.1. Sebidang tanah hak milik berupa sawah yang terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Provinsi Sulawesi Barat), seluas 120 M2 (seratus dua puluh

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi). Sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 Nopember 1999 yang diketahui dan dibenarkan kepala Desa Sumberjo, untuk atas nama Nyonya Hajja Mariama, Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Suyono;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan berbatas Kaco;
- Sebelah Barat berbatas Saluran;

Dikuasai Tergugat I;

1.2. Sebidang tanah hak milik yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Provinsi Sulawesi Barat), seluas 180 M2. (seratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 Nopember 1999 yang diketahui dan dibenarkan kepala Desa Sumberjo untuk dan atas nama Hajja Mariama, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tuan Abd. Jabbar;
- Sebelah timur berbatas dengan jalanan;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalanan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Tuan Mardoyo;

Dikuasai Tergugat II dan Tergugat III;

1.3. Sebidang tanah hak milik yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Pabrik Gabah, yang terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Provinsi Sulawesi Barat), seluas 2250 M2. (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 Nopember 1999 diketahui dan dibenarkan kepala

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumberjo untuk dan atas nama Hajja Mariama, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalanan;
- Sebelah timur berbatas dengan Suratmen;
- Sebelah selatan berbatas dengan Surat;
- Sebelah barat berbatas dengan jalanan;

Dikuasai Penggugat;

1.4. 100 (seratus) gram emas 23 (dua puluh tiga karat);

Dikuasai Tergugat I;

3. Bahwa wasiat tersebut tidak sepengetahuan Penggugat I sebagai ahli waris =====, sedangkan harta milik ===== habis diwasiatkan sehingga wasiat dimaksud menyalahi hukum, khususnya Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang rumusannya: Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Bahwa pada tahun 1999, semua saudara kandung ===== telah meninggal dunia kecuali Penggugat I sehingga satu-satunya ahli warisnya adalah Penggugat I, sedangkan Penggugat I tidak mengetahui apalagi untuk menyetujui wasiat tersebut, Oleh karena itu wasiat dengan Akta No. 52 Notaris Puspawati, S.H. tanggal 10 Nopember 1999 bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa adapun Penggugat II dilibatkan dalam perkara ini, karena merupakan anak kandung dari Penggugat I dan tercantum namanya dalam wasiat sebagai penerima wasiat, padahal tidak pernah mengetahui adanya wasiat dan tidak pernah datang di notaris bertanda tangan sebagai tanda persetujuan atau penerimaan wasiat;

Dari poin 3 dan 4 di atas menggambarkan wasiat ===== tertanggal 10 Nopember 1999 Akta No. 52 Notaris Puspawati, SH. Adalah cacat hukum karena semua harta ===== habis diwasiatkan pada tahun 1999

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan dan patut dinyatakan batal;

5. Berdasarkan dengan hal-hal di atas, Penggugat memohon ke hadapan bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali untuk memanggil Penggugat bersama para Tergugat untuk menyidangkan perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan wasiat ===== dalam Akta wasiat No. 52 tanggal 10 Nopember 1999 di depan Notaris Puspawati, S.H. atas objek:
 - 2.1. Sebidang tanah hak milik berupa sawah yang terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polman), Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Barat), seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi). Sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 Nopember 1999 yang diketahui dan dibenarkan kepala Desa Sumberjo, untuk atas nama Nyonya Hajja Mariama, Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Suyono;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatas Kaco;
 - Sebelah Barat berbatas Saluran;
 - 2.2. Sebidang tanah hak milik yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polman), Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Barat), seluas 180 M2. (seratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 Nopember 1999 yang diketahui dan dibenarkan kepala Desa Sumberjo untuk dan atas nama Hajja Mariama. Dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tuan Abd. Jabbar;
- Sebelah timur berbatas dengan jalanan;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalanan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Tuan Mardoyo;

2.3. Sebidang tanah hak milik yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Pabrik Gabah, yang terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polman), Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Barat), seluas 2250 M2. (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) Sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 Nopember 1999 diketahui dan dibenarkan kepala Desa Sumberjo untuk dan atas nama Hajja Mariama. Dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalanan;
- Sebelah timur berbatas dengan Suratmen;
- Sebelah selatan berbatas dengan Surat;
- Sebelah barat berbatas dengan jalanan;

2.4. 100 (seratus) gram emas 23 (dua puluh tiga karat);

Bertentangan dengan hukum;

3. Menyatakan wasiat Akta No. 52 tanggal 10 Nopember 1999 Notaris Puspawati, S.H. tersebut di atas batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek 2.1., 2.2., 2.4. tersebut di atas yang ada dalam kekuasaan para Tergugat kepada Penggugat I sebagai ahli waris =====;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara hadir menghadap ke persidangan, kemudian Majelis telah berusaha memberikan upaya damai namun tidak berhasil. Selanjutnya kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailah B., M.H., namun upaya tersebut juga tidak

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai perdamaian tertanggal 3 Mei 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 17 Mei 2018, yaitu sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Tergugat I, II, III dalam konpensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang mengakui sedikit-tidaknya tidak membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, III dalam konpensi.

Adapun materi eksepsi Tergugat I, II, III dalam konpensi diuraikan :

1. Penggugat I (=====) terhalang memposisikan diri dan mengakui hanya dianiaya sebagai ahli waris dari ===== seorang diri karena masih banyak ahli waris ===== Almarhumah yang berhak mewarisi harta peninggalannya. Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :
 - 1.1. Sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) kompilasi hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dan sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) kompilasi hukum Islam “ahli yang waris meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.
 - 1.2. Bahwa Penggugat I bersaudara kandung sebanyak 6 (enam) orang, masing-masing :
 - 1.2.1. Badulu bin Sule (Almarhum, meninggal dunia 1994)
 - 1.2.2. Fatta bin Sule (Almarhum, meninggal dunia 1972)
 - 1.2.3. ===== (Almarhumah, meninggal dunia 2017).
 - 1.2.4. Hindong bin Sule (Almarhum, meninggal dunia 1993)
 - 1.2.5. ===== (Penggugat I).

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2.6. Cicci / Syamsiah binti Sule (Almarhumah, meninggal dunia 1999).

1.3. Bahwa dari perkawinan Baddulu bin Sule dengan Ikeya (Almarhumah, meninggal dunia 1991) lahir 3 (tiga) orang anak-anak, masing-masing : 1. Maryam binti Baddulu (Almarhumah, meninggal dunia 2010 tanpa meninggalkan anak), 2. H. Dahlia binti Baddulu, 3. Alibas binti Baddulu (Almarhum, meninggal dunia 2014). Semasa hidupnya Alibas binti Baddulu menikah sebanyak 2x. Dari pernikahan dengan Halbiah (Istri I) lahir seorang bernama Rahmat bin Alibas. Dari pernikahannya dengan Rasanang (Istri II) lahir 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Rahmawati binti alibas, 2. Aco Sultan bin Alibas. Dari perkawinan Fatta bin Sule dengan Muna, lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing: 1. H. Syamsuddin bin Fatta (Tergugat I), 2. Hj. Hadija binti Fatta (Tergugat II). Adapun ===== dan Hindong binti Sule semasa hidupnya tidak pernah bersuami. Dari pernikahan ===== (Penggugat I) dengan Hj. Sapiri lahir seorang anak bernama Hj. Murni binti Kaco (Penggugat II) dari perkawinan Cicci / Syamsiah binti Sule dengan Waris lahir seorang anak bernama Arfawati binti Waris (Tergugat III). Dengan demikian ahli waris dari ===== yang berhak mewarisi dan menggugat harta peninggalannya adalah: 1. =====, 2. Hj. Dahlia binti Badulu, 3. H. hadija binti Fatta, 4. H. Syamsuddin bin Fatta, 5. Arfawati binti Fatta, 6. Rahmat bin Alibas, 7. Rahmawati binti Alibas, 8. Aco Sultan bin Alibas. Dan yang berhak menggugat pembatalan surat wasiat adalah 1. =====, 2. Hj. Dahlia binti Badulu, 3. Rahmat bin Alibas, 4. Rahmawati binti Alibas, 5. Aco Sultan bin Alibas (*copy silsilah keturunan Sule dan Buri, terlampir*).

2. Bahwa penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 707/Pdt.P/2017/PA.Pwl (30.10.2017 M / 10 Safar 1439 H) tidak dapat dijadikan alasan oleh Penggugat I mengakui dirinya sebagai ahli waris satu-satunya dari ===== apalagi dijadikan alasan utama / tunggal dalam

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Akta Nomor : 52 (10.11.1999) untuk kemudian menuntut untuk dinyatakan BATAL atau tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab:

- 2.1. Penggugat I bukanlah ahli waris satu-satunya dari ===== yang berhak menuntut harta peninggalannya atau menuntut pembatalan Akta Nomor : 52 (10.11.1999).
- 2.2. Yang berhak menuntut harta peninggalan / pembatalan Akta Nomor: 52 (10.11.1999) adalah para ahli waris ===== secara bersama-sama yang tidak tersebut namanya sebagai penerima wasiat, yaitu : 1. Kaco bin Sule, 2. Hj. Dahlia binti Badulu, 3. Rahmat bin Alibas, 4. Rahmawati binti Alibas, 5. Aco Sultan bin Alibas.
3. Bahwa gugatan Penggugat I dan II menurut hemat Tergugat I, II, III adalah Error In Persona / salah memposisikan subyek hukum, dengan didudukkannya orang yang menerima wasiat (Hj. Murni binti Kaco) sebagai Penggugat II dalam perkara ini. Seharusnya kedudukan Hj. Murni binti Kaco selaku penerima wasiat didudukkan sebagai Tergugat bersama-sama dengan penerima wasiat lainnya yaitu Tergugat I, II, III. Apalagi posisi hukum antara Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat digabungkan sebab posisi Penggugat I selaku ahli waris sementara posisi Penggugat II selaku penerima wasiat yang hanya mempunyai dua pilihan antara menerima dan menolak wasiat.
4. Bahwa petitum gugatan yang menuntut agar obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.4. diserahkan kepada Penggugat I sebagai ahli waris ===== melanggar hukum acara, sebab secara nyata menghilangkan hak ahli waris ===== yang lain.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dalam jawaban mengenai pokok perkara.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi (angka 1, 4) menurut hemat Tergugat I, II, III dalam konpensi patut ditolak, alasannya :

1. Penggugat I bukanlah ahli waris satu-satunya / tunggal dari =====, tetapi ahli waris ===== adalah : 1. =====, 2. Hj. Dahlia binti Badulu, H. Hadija binti Fatta, 4. H. Syamsuddin bin Fatta, 5. Arfawati binti Fatta, 6. Rahmat bin Alibas, 7. Rahmawati binti Alibas, 8. Aco Sultan bin Alibas.
2. Permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon (=====) yang kemudian melahirkan Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2017/ PA.Pwl (30.10.2017) M / 10 Safar 1439 H) didasarkan kepada alasan yang tidak obyektif dan cenderung adanya unsur penyelundupan hukum karena Penggugat I mengaku jika dianyalah seorang diri selaku ahli waris ===== padahal sangat diketahui olehnya jika ada ahli waris lain dari ===== selain dirinya. Untuk inilah Tergugat I, II, III dalam konpensi mengajukan gugatan rekonsensi atas penetapan Nomor 707/Pdt./2017/PA/Pwl (30.10.2017) M/10 Safar 1439 H).

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi pada angka (2, 3), menurut hemat Tergugat : I, II, III dalam konpensi patut ditolak, oleh karena :

1. Akta wasiat Nomor : 52 (10.11.1999) telah diketahui oleh Para Penggugat jauh sebelum meninggalnya pemberi wasiat (=====).
2. Tidak seluruhnya peninggalan ===== diwasiatkan kepada Para Penerima Wasiat.
3. Para Penggugat telah salah dalam mengartikan obyek wasiat sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 2.1, 2.2, 2.3. 2.4.
4. Yang menguasai obyek wasiat (gugatan angka 2.3) adalah Tergugat I sejak 1995. Adapun Penggugat I sesuai pengakuannya sendiri tinggal sementara waktu diatas rumah bersama milik Tergugat I dan Penggugat II (sebagai suami istri) yang terletak di atas obyek sengketa 2.3.
5. Penggugat II sendiri bersama ahli waris ===== yang menjual obyek wasiat (gugatan angka 2.4) kemudian membagi hasil penjualannya, sebagaimana akan dibuktikan pada tingkat pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi (angka 4) adalah Tertolak, karena :

1. Penggugat II selaku penerima wasiat haruslah didudukkan sebagai Tergugat dan tidak ada kaitannya selaku anak kandung Penggugat II
2. Penggugat II sangat mengetahui adanya wasiat apalagi terlihat langsung dalam menjual emas obyek wasiat (gugatan angka 2.4).

DALAM REKONPENSI

Bahwa Para Penggugat dalam rekonsensi (semula Tergugat : I, II, III dalam konpensi) mengajukan gugatan rekonsensi dengan mendudukkan Penggugat I dalam konpensi sebagai Tergugat dalam rekonsensi dan Penggugat II dalam konpensi sebagai Turut Tergugat dalam rekonsensi.

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam rekonsensi adalah penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 707/Pdt.P/ 2017/ PA.Pwl (30.10.2017) M / 10 Safar 1439 H).

Bahwa gugatan rekonsensi dari Para Penggugat dalam rekonsensi didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan konpensi (halaman 2 angka 1), Tergugat dalam rekonsensi MENGAKUI ahli waris ===== hanya Tergugat dalam rekonsensi sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali Nomor 707/Pdt.P/ 2017/ PA.Pwl, (30.10.2017) M / 10 Safar 1439 H).
2. Bahwa pengakuan Tergugat dalam rekonsensi sebagai satu-satunya ahli waris ===== adalah tidak sah melanggar hukum karena :
 - 2.1. Ahli waris ===== bukan hanya Tergugat dalam rekonsensi tetapi juga Para Penggugat dalam rekonsensi dan ahli waris lain sebagaimana telah diuraikan pada jawaban dalam gugatan konpensi.
 - 2.2. Tergugat dalam rekonsensi sangat mengetahui jika Para Penggugat dalam rekonsensi juga ahli waris dari =====.
 - 2.3. Penggugat dalam rekonsensi baru mengetahui jika Tergugat dalam rekonsensi pernah memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya dari ===== kemudian terbit Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 707/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(30.10.2017) M / 10 Safar 1439 H) setelah membaca gugatan pembatalan wasiat sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl, permohonan mana semata-mata dimohonkan untuk digunakan mengajukan gugatan pembatalan wasiat (Akta Nomor : 52 tanggal 10.11.1999).

3. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 707/Pdt.P/2017/PA.Pwl (30.10.2017) M / 10 Safar 1439 H) haruslah dinyatakan tidak sah / tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan pembatalan wasiat karena secara nyata merugikan ahli waris ===== lainnya yang juga berhak mewarisi harta peninggalan =====.

Berdasar seluruh uraian diatas, Tergugat I, II, III / Para Penggugat dalam rekonsensi memohon Kehadapan Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima / mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pengakuan Tergugat dalam rekonsensi sebagai satu-satunya ahli waris ===== adalah tidak sah melanggar hukum karena : Ahli waris ===== bukan hanya Tergugat dalam rekonsensi tetapi juga Para Penggugat dalam rekonsensi dan ahli waris lain sebagaimana telah diuraikan pada jawaban dalam gugatan konpensi.
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 707/Pdt.P/ 2017/ PA.Pwl (30.10.2017) M / 10 Safar 1439 H) haruslah dinyatakan tidak sah / tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar dalam

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan pembatalan wasiat karena secara nyata merugikan ahli waris ===== lainnya yang juga berhak mewarisi harta peninggalan =====.

4. Menghukum Turut Tergugat dalam rekonsensi untuk dan mentaati putusan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat dalam konpenSI/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng.

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah memberikan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 25 Mei 2018 yaitu sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

1. Alasan eksepsi Tergugat pada angka 1 dan 2, tidak berdasar sebab:

1.5. Pewaris ===== meninggal dunia tanggal 16 Januari 2017 beragama Islam sehingga harus tunduk pada hukum kewarisan Islam.

1.6. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam amat jelas menguraikan pengelompokan ahli waris, dari laki-laki dan perempuan yang pada saat meninggalnya pewaris Hj. Marima kedudukan para Tergugat sebagai kamanakan tidak disebut.

1.7. Adapun Pasal 185 ayat (1) KHI disetir oleh Tergugat untuk mengukuhkan kedudukan para Tergugat sebagai kamanakan menjadi ahli waris karena ayah Tergugat I, II dan Ibu Tergugat III lebih dulu meninggal dunia.

Pasal 185 ayat (1) KHI tersebut dikenal dengan nama ahli waris Pengganti.

Perlu Penggugat pertegas dan menjadi renungan bagi para Tergugat bahwa sesungguhnya ahli waris pengganti sebelumnya tidak dikenal dalam hukum Islam. Oleh karena itu, ahli waris Pengganti dalam Pasal 185 ayat (1) KHI menjadi kontroversi, akan tetapi KHI dianggap suatu aturan yang maju, maka keberlakuan ahli waris pengganti didorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan akan tetapi tidak berlaku bagi setiap golongan ahli waris, melainkan hanya terbatas pada ahli waris garis lurus ke bawah, bukan ahli waris menyamping atau lurus ke atas. Dengan demikian, ===== meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak (ahli waris lurus) melainkan hanya meninggalkan saudara kandung (seibu seapak) ahli waris menyamping sehingga tidak dapat diberlakukan Pasal 185 ayat (1) KHI.

Karena itu, anak dari saudaranya yang lebih dulu meninggal dunia (Ba'dulu bin Sule wafat 1994, Fatta bin Sule wafat 1972 dan Cicci/Samsia binti Sule wafat 1999) tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris.

Bahwa Pengadilan Agama Polewali dalam beberapa putusannya telah Menerapkan ahli waris pengganti hanya untuk ahli waris garis lurus kebawah, bukan untuk keluarga menyamping dan ke atas. Hal mana dapat terlihat dalam:

- Putusan Pengadilan Agama Polewali No. 152/Pdt.G/2012/PA.Pwl. pada halaman 50 dikostatir bahwa dalam hubungan keluarga menyamping tidak dikenal adanya ahli waris pengganti....dst. sehingga anak dari saudara pewaris yang lebih dulu meninggal dunia tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari pamanya karena masih ada paman yang lain masih hidup. Putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Putusan Pengadilan Agama Polewali No. 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl. putusan tersebut dalam pertimbangan tentang ahli waris berjenjang seorang pewaris bernama Baco Lolo tidak mempunyai anak, dan kemanakannya (anak dari saudaranya yang lebih dulu meninggal dunia) tidak ditetapkan sebagai ahli waris karena masih ada saudara kandung Baco Lolo masih hidup.
- Doktrin hukum (pendapat ahli), tulisan Dr. H. Sukris Sarmadi, MH. Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH (Hakim Agung) bahwa ahli waris pengganti hanya berlaku untuk anak turun ke bawah, tidak untuk menyamping maupun ke atas. (vide Dekonstruksi Hukum Progresif

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam oleh Sukris Sarmadi).

Dengan demikian, para Tergugat dan nama-nama yang disebut yakni: Hj. 1. Dahliah binti Banddulu, 2. Rahmat bin Alibas, 3. Rahmawati binti Alibas, 5. Aco Sultan bin Alibas tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari ===== karena mereka adalah ahli waris Pengganti karena orang tua lebih dulu meninggal dunia dari pewaris Hj. Marima.

- 1.8. Bahwa gugatan ini pembatalan wasiat, bukan pembagian warisan. apalagi ===== sebagai pewaris hanya meninggalkan Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana dalam penetapan Nomor 707/Pdt.P/2017/PN.Pwl sebab yang lain terhibab (terhalang) karena ahli waris kelompok menyamping tidak mengenal ahli waris pengganti.
2. Alasan eksepsi poin 3 juga tidak dapat dibenarkan, karena disamping adalah hak Penggugat untuk memilih siapa yang dijadikan sebagai para Tergugat, demikian pula adalah hak Penggugat II untuk masuk sebagai Penggugat dalam perkara ini. Hal mana, dalam gugatan telah dijelaskan bahwa Penggugat II tidak pernah datang di Notaris membubuhkan tanda tangan dalam proses pembuatan wasiat tersebut. Penggugat II juga berhak membatalkan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KHI.
3. Alasan poin 4 juga tidak benar, sebab telah diuraikan secara jelas dalam poin 1 di atas siapa yang menjadi ahli waris dari =====.

TENTANG POKOK PERKARA

1. Terhadap alasan Tergugat tersebut pada poin 1 harus dikesampingkan karena telah dijelaskan pada bagian eksepsi di atas tentang siapa sebagai ahli waris =====, yakni Penggugat I, sedangkan para Tergugat hanyalah kemandakan sebab orang tua mereka lebih dulu meninggal dunia dari =====.

Dalam hukum Islam, sesungguhnya tidak dikenal ahli waris pengganti oleh karena itu keberadaan Pasal 185 ayat (1) KHI diberlakukan terbatas hanya untuk ahli waris garis lurus, bukan untuk menyamping atau ke atas.

2. Alasan Tergugat pada jawaban poin 2 justru terbalik, karena pada prinsipnya Hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti. Kalau

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membaca sejarah dimasukkannya Pasal 185 (ayat 1) dalam Kompilasi hukum Islam, justru itu yang dianggap sebagai penyusupan hukum, dan karena sudah masuk dalam kompilasi maka pemberlakuannya terbatas pada ahli waris garis lurus ke bawah.

Karena kalau digunakan untuk setiap golongan ahli waris maka perhitungannya menjadi susah setiap dapat diterapkan setiap orang yang meninggal lebih dulu diganti lagi tanpa batas. Oleh karena itu, alasan Tergugat pada bagian ini segera dikesampingkan.

3. Alasan Tergugat pada poin 3 juga patut dikesampingkan karena:

3.1. Akta wasiat No. 52 (10.11.1999), benar tidak diketahui Penggugat I sebagai ahli waris, dan karena itu tidak ada persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 195 ayat (4) KHI. Untuk Penggugat II juga tidak mengetahui wasiat No. 52 (10.11.1999) dan tidak pernah datang di Notaris untuk bertandatangan atas persetujuan isi dari wasiat tersebut, karena itu tetap beralasan untuk dibatalkan sesuai dengan maksud Pasal 197 ayat (2) KHI.

3.2. Wasiat dibuat tanggal 10 September 1999, maka semua milik ===== habis diwasiatkan pada saat itu, setidaknya tidaknya menyalahi 1/3 dari harta milik ===== yang bisa diwasiatkan. Tergugat hanya memberi jawaban tidak semua diwasiatkan tanpa dijelaskan harta mana dari ===== yang ada pada tanggal 10 September 1999 yang tidak dimasukkan dalam wasiat.

3.3. Jawaban Tergugat atas poin 3 bagian 4 juga tidak jelas, karena wasiat tersebut dilengkapi surat penguasaan pisik (sporadik) pada saat itu, yang uraiannya sesuai dengan yang ada dalam wasiat dan lampiran wasiat tersebut.

3.4. Dalil Tergugat tentang penguasaan objek 2.3. Tergugat baru masuk menguasai kembali setelah gugatan ini didaftarkan.

Yang jelas Tergugat I punya rumah di Kelurahan Madatte sebagaimana diakui olehnya. Selama Tergugat menikah dengan istri keduanya maka selama itu pula Tergugat I berada di rumah istri keduanya.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



- 3.5. Dalil Tergugat pada poin 3 bagian 4 tidak demikian adanya, dan tidak menjadikan gugatan salah atau keliru sebab yang digugat adalah pembatalan wasiat yang terdiri dari 4 objek sehingga batalnya wasiat akan diserahkan objek yang tersisah sehingga gugatan akan dikabulkan sebagian. Bukan ditolak karena terbukti ada wasiat (diakui oleh Tergugat).

DALAM REKONPENSASI

1. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi adalah salah dan keliru. Sebab suatu penetapan atau putusan pengadilan hanya dapat dinyatakan tidak sah oleh peradilan tingkat tinggi melalui upaya hukum biasa (verzet, banding dan kasasi) atau upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali.
2. Tergugat rekonvensi tetap mengakui bahwa Penggugat rekonvensi adalah kemandakan dari =====, akan tetapi dalam soal kewarisan para Penggugat rekonvensi terhibab (terhalang) oleh Tergugat rekonvensi, sebab dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal ahli waris pengganti pada kelompok ahli waris menyamping atau golongan kedua.
3. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 707/Pdt.P/2017/PA.Pwl adalah penetapan yang sudah benar sesuai dengan asas personalitas keislaman.
Sesungguhnya dalam hukum Islam tidak mengenal ahli waris Pengganti sehingga Pasal 185 ayat (1) KHI dalam hukum kewarisan Islam menjadi kontroversi dan jalan keluarnya dibatasi hanya untuk ahli waris garis lurus ke bawah. Bukan untuk ahli waris kelompok menyamping dan ke atas.
Sedangkan ahli waris ===== adalah ahli waris menyamping karena ===== sebagai pewaris tidak mempunyai anak kandung.
4. Dari hal-hal di atas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi menjadi tidak berdasar dan patut untuk ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis sebagai berikut:

DUPLIK DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat I, II, III tetap pada jawaban, menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, III.

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tentang eksepsi angka 1 Point : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 3, Tergugat I, II, III bertetap pada jawaban, oleh karena kuat dugaan Penggugat I sengaja mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali kemudian terbitlah Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 707/Pdt.P/PA.Pwl (30.10.2017) M/10 Safar 1439 H) dengan berlindung kepada pasal 174 kompilasi Hukum Islam seolah-olah semua harta yang menjadi obyek wasiat milik ===== padahal Penggugat I sangat mengetahui jika ada obyek sengketa / obyek wasiat yang merupakan harta peninggalan Sule dan Buri.

Untuk jelasnya diuraikan:

1. Sesuai silsilah keturunan Sule dan Buri (terlampir dalam surat jawaban), bukan hanya Penggugat I seorang diri sebagai ahli waris Sule dan Buri serta =====.
2. Dengan atau tanpa mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris, Penggugat I dapat langsung menggunakan instrumen Pasal 174 KHI untuk mengajukan gugatan pembatalan surat wasiat Nomor 52 (10.11.1999)
3. Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 707/Pdt.P/2017/PA.Pwl (30.10.2017 M/10 Safar 1439 H) baru Tergugat I, II, III ketahui setelah membaca dalam surat gugatan Para Penggugat sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengajukan upaya hukum.
4. Dalam surat gugata Para Penggugat angka 2 Point 2.1 dan 2.2, tanah seluas 120 m2 dan 180 m2 adalah bagian dari harta peninggalan Sule dan Buri, hal ini akan diketahui setelah diadakan sidang peninjauan setempat. Jika wasiat dibatalkan dan obyek wasiat jatuh menjadi milik Penggugat I maka hak Tergugat I, II, III atas harta peninggalan Sule dan Buri jatuh kedalam penguasaan Penggugat I seorang diri. Dalam kondisi normal kesisahan dari harta peninggalan Sule dan Buri harus dikembalikan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Budel untuk kemudian dibagi bersama ahli waris Sule dan Buri sesuai porsi masing-masing. Bukan untuk dimiliki oleh Penggugat I dengan berlindung kepada pembatalan surat wasiat.

5. Dengan fakta yang tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Pwl / Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl dan pendapat ahli Dr. SUKRIS SARMAHI, MH / Dr. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH tidak relevan dipedomani dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tentang eksepsi (angka 2) Tergugat I, II, III bertetap pada jawaban, apalagi Penggugat II menikmati hasil atas obyek wasiat.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tentang pokok perkara angka (1, 2, 3 dan 3 Point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) oleh karena tidak ada hal-hal yang baru maka Tergugat I, II, III menyatakan bertetap pada jawaban.

REPLIK DALAM REKONPENSI

Bahwa Para Penggugat dalam rekonpensi menyatakan tetap pada gugatan rekonpensi, menolak jawaban Tergugat dalam rekonpensi/turut Tergugat dalam rekonpensi kecuali yang mengakui dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Para Penggugat dalam rekonpensi.

Bahwa apa yang diuraikan pada jawaban dan duplik dalam gugatan konpensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi.

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dalam rekonpensi / Turut Tergugat dalam rekonpensi angka (1, 2, 3, 4) oleh karena tidak ada hal-hal yang baru dan Para Penggugat dalam rekonpensi sudah menegaskan pada jawaban dan duplik dalam gugatan konpensi maka Para Penggugat dalam rekonpensi menyatakan bertetap pada gugatan rekonpensinya.

Bahwa berdasar seluruh uraian diatas, Tergugat I, II, III / Para Penggugat dalam rekonpensi kembali memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima / mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat dalam rekonpensi seluruhnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dan Turut Tergugat dalam rekonpensi membayar biaya perkara.

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan mereka sampaikan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti surat dari pihak Penggugat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta wasiat Nomor 52 yang dikeluarkan oleh Notaris Puspawati, SH. tertanggal 10 November 1999, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 707/Pdt.P/2017/PA. Pwl. tertanggal 30 Oktober sebagaimana yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) seluas 600 M² atas nama ===== dan dibuat oleh ===== yang diperoleh sejak tahun 1970, diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sumberjo, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) seluas 180 M² atas nama ===== dan dibuat oleh ===== yang diperoleh sejak tahun 1965, diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sumberjo, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) seluas 2250 M² atas nama ===== dan dibuat oleh ===== yang diperoleh sejak 1996, diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sumberjo, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

Bahwa semua surat tersebut yang berupa fotokopi telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh kuasa hukum para Tergugat;

B. Saksi

1. **Hj. Dahlia binti Ba'dulu**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pupuk, Bertempat Kediaman di Jalan Poros Majene, Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Keponakan Penggugat I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat I adalah paman saksi, dan Penggugat II adalah sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan para Tergugat adalah sepupu satu kali saksi, tetapi Tergugat I dan Penggugat II adalah suami isteri namun dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa Penggugat I memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, masing-masing bernama H. Kaco (Penggugat I), Ba'dulu (ayah saksi), Fatta (ayah Tergugat I dan II), =====, Hindong dan Cicci;
- Bahwa saudara kandung Penggugat I yang berjumlah 5 (lima) orang, semuanya telah meninggal dunia termasuk kedua orang tua Penggugat I keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum saudara-saudara Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu saudara kandung Penggugat I yang bernama ===== telah meninggal dunia pada tahun 2017, semasa hidupnya tidak pernah menikah namun memiliki harta peninggalan;
- Bahwa saudara kandung H. Kaco yang bernama Hindong, juga semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa harta peninggalan ===== berupa (1). sebidang tanah sawah, (2). sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan (3) sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan pabrik. Ketiga obyek tersebut terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas ketiga obyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah wasiat almarhumah =====;
- Bahwa saksi hanya ketahui semasa hidupnya ===== yang mengelola obyek tersebut bersama dengan Tergugat I (H. Suddin) dan setelah ===== meninggal dunia diambil alih oleh Penggugat I (H. Kaco);
- Bahwa mengenai emas saksi tidak tahu, tetapi H. Suddin pernah menjual emas semasa hidupnya ===== seberat 30 gram karena sewaktu H. Suddin kecil dipelihara oleh =====;
- Bahwa saksi pernah ditelepon di Tator bahwa harta peninggalan tante (=====) mau dibagi-bagi, tetapi pada waktu itu saksi tidak berangkat karena ada lagi telepon bahwa tidak jadi dibagi-bagi karena H. Suddin tidak setuju;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara H. Kaco sudah dapat semua bagian harta warisan di Sumberjo;

2. **Winarto bin Sukidi**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat II dan Tergugat I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat I bernama H. Kaco dan Penggugat II anak kandung H. Kaco, sedangkan para Tergugat adalah keponakan H. Kaco;
- Bahwa Penggugat I memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, masing-masing bernama H. Kaco (Penggugat I), Ba'dulu (ayah saksi), Fatta (ayah Tergugat I dan II), =====, Hindong dan Cicci;
- Bahwa saudara kandung Penggugat I yang berjumlah 5 (lima) orang, semuanya telah meninggal dunia termasuk kedua orang tua Penggugat I keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum saudara-saudara Penggugat I;
- Bahwa salah satu saudara kandung Penggugat I yang bernama ===== telah meninggal dunia pada tahun 2017, semasa hidupnya tidak pernah menikah namun memiliki harta peninggalan;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Marima tinggal bersama H. Suddin alias H. Syamsuddin;
- Bahwa saudara kandung H. Kaco yang bernama Hindong, juga semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa harta peninggalan ===== berupa (1). sebidang tanah sawah, (2). sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan (3) sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan pabrik. Ketiga obyek tersebut terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas ketiga obyek tersebut;
- Bahwa harta ===== yang saya tahu hanya tanah pekarangan di beli Hj. Marima pada tahun 1993 dari nenek saya bernama Sumira yang terletak di Desa Sumberjo;
- Bahwa setelah ===== meninggal dunia, harta peninggalan ===== di kuasai oleh H. Suddin dan H. Kaco;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah wasiat almarhumah =====;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai emas =====;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Suarno bin Kasmu, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Bertempat Kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat II dan Tergugat I dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat I bernama H. Kaco dan Penggugat II anak H. Kaco, sedangkan para Tergugat adalah keponakan H. Kaco (Penggugat I) dan saksi bertetangga, Penggugat II dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, masing-masing bernama H. Kaco (Penggugat I), Ba'dulu (ayah saksi), Fatta (ayah Tergugat I dan II), =====, Hindong dan Cicci;
- Bahwa saudara kandung Penggugat I yang berjumlah 5 (lima) orang, semuanya telah meninggal dunia termasuk kedua orang tua Penggugat I keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum saudara-saudara Penggugat I;
- Bahwa salah satu saudara kandung Penggugat I yang bernama ===== telah meninggal dunia pada tahun 2017, semasa hidupnya tidak pernah menikah namun memiliki harta peninggalan berupa sawah dibeli dari nenek saksi pada tahun 1995 seluas 25 are;
- Bahwa batas-batas wahu tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan Nono (Suyono), sebelah Timur berbatas dengan saluran air, sebelah Selatan berbatas Kaco dan sebelah Barat berbatas Saluran air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sawah tersebut yang dijual nenek saksi kepada ===== pada saat itu;
- Bahwa setelah ===== meninggal dunia, saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah wasiat almarhumah =====;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



4. **Boimen bin Sastro Hamijo**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat II dan Tergugat I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat I bernama H. Kaco dan Penggugat II anak H. Kaco, sedangkan para Tergugat adalah keponakan H. Kaco (Penggugat I) dan saksi bertetangga, Penggugat II dan Tergugat I;
- Bahwa salah satu saudara kandung Penggugat I yang bernama ===== telah meninggal dunia pada tahun 2017, semasa hidupnya tidak pernah menikah namun memiliki harta peninggalan;
- Bahwa yang dipersengketakan para Penggugat dan para Tergugat adalah harta peninggalan ===== berupa (1).sebidang tanah sawah, (2). sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan yang ke tiga; (3) sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan pabrik dan ketiga obyek tersebut terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai harta ===== karena saksi yang membangun rumah milik ===== dan saksi pernah bekerja sebagai buruh di penggilingan gabah =====;
- Bahwa saat ===== masih hidup, sawahnya dikelola sendiri oleh Hj. Marima dan dibantu oleh H. Suddin;
- Bahwa rumah ===== dikuasai oleh H. Kaco setelah meninggalnya =====;
- Bahwa saksi ketahui batas-batas sawah sebagai berikut :
utara berbatas dengan Suyono;
sebelah timur dan barat berbatas saluran air;
Selatan berbatas dengan H.Kaco;
- Bahwa batas-batas rumah sebagai berikut :
utara berbatas, tanah Abd. Jabbar;
timur dan selatan berbatas jalanan;
barat berbatas tanah Mardoyo;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah wasiat almarhumah
=====;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya kuasa para Tergugat mengajukan pula alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Sule dan Buri, yang diketahui oleh kepala Desa Sumberjo dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, tertanggal 4 Desember 2017, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian Tanah, tertanggal 25 Oktober 1995, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. B. 295-KCP/XIII/ADK/08/2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Wonomulyo, tertanggal 1 Agustus 2018, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1247, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa, tertanggal 20 Agustus 2003, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, tertanggal 2 Januari 2011, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode T.6;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua surat tersebut yang berupa fotokopi telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh kuasa hukum Para Penggugat;

B. Saksi

1. **Suwandi bin Sukono**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (sekertaris Desa), Bertempat Kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku bahwa Penggugat II dan Tergugat I adalah warga saksi dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan II serta Penggugat II adalah warga saksi, namun Penggugat I dan Tergugat III saksi tidak kenal;
- Bahwa yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah harta peninggalan almarhumah ===== yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Pabrik Gabah yang terletak di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo;
- Bahwa adapun luasnya 40 x 40 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan;
 - Timur berbatas dengan Suratmen;
 - Selatan berbatas dengan H. Syamsuddin;
 - Barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa setahu saksi asal usulnya obyek tersebut adalah tanah Sumira dibeli =====, kemudian H. Syamsuddin bangun penggilingan gabah;
- Bahwa saksi ketahui kalau ===== membeli tanah dari Sumirah karena pada saat itu saksi bekerja sebagai penagih pajak dan saksi menagih di rumah H. Suddin pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi Hj. Marima memiliki rumah yang terletak di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, dan sekarang rumah tersebut ditinggali oleh Hj. Hadijah (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah wasiat almarhumah =====;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Maidi bin Tanijo**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai teman Tergugat I dan Tergugat II dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Tergugat dan Penggugat II;
- Bahwa saksi kenal ===== namun saksi tidak mengetahui siapa saudara dan orang tua =====;
- Bahwa ===== telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi ketahui ===== memiliki harta peninggalan yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Pabrik Gabah yang terletak di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo seluas 40 x 40 m²;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Sumirah, kemudian dibeli oleh H. Suddin dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi ketahui kalau H. Suddin yang membeli tanah dari Sumira karena saksi membaca surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi ketahui saat tanah tersebut dibeli oleh H. Suddin tidak ada bangunan, namun sekarang sudah ada bangunan rumah dan pabrik penggilingan gabah yang di kuasai oleh H. Suddin;
- Bahwa yang hadir pada saat transaksi jual beli tanah tersebut adalah Sumirah, ===== dan H. Suddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah wasiat almarhumah =====;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim memerlukan kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim akan mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa pada tanggal 5 September 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikonfirmasi mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerima hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 13 September 2018 pada pokoknya menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan dan repliknya dalam Konvensi serta menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana jawaban dan dupliknya dalam Rekonvensi demikian pula pembuktiannya;

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 13 September 2018 pada pokoknya menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dalam Konvensi serta menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana gugatan dan repliknya dalam Rekonvensi demikian pula pembuktiannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang secara lengkap dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I terhalang memposisikan diri dan mengakui hanya dirinyalah sebagai ahli waris almarhumah =====;
2. Bahwa penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 707/Pdt.P/2017/PA. Pwl, tidak dapat dijadikan alasan utama/tunggal dalam menggugat akta Hibah Nomor 52 (10.11.1999);
3. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah error in persona/salah memposisikan subyek hukum dengan kedudukannya orang yang menerima

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat (Hj. Murni binti Kaco) sebagai Penggugat II dalam perkara ini, seharusnya kedudukan Hj. Murni binti Kaco didudukkan sebagai Tergugat bersama-sama dengan penerima wasiat lainnya yaitu Tergugat I, II dan III;

4. Bahwa petitium gugatan yang menuntut agar obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.4. diserahkan kepada Penggugat I sebagai ahli waris ===== melanggar hukum acara, sebab secara nyata menghilangkan hak ahli waris ===== yang lain;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yang terdapat dalam repliknya, sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang eksepsi Tergugat dimaksud, Majelis Hakim telah menyampaikan di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini bahwa tuntutan eksepsi tidak diputus melalui putusan sela, dan akan diputus bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat terhadap eksepsi para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Nomor 1, bahwa Penggugat I terhalang memposisikan diri dan mengakui hanya dirinyalah sebagai ahli waris almarhumah =====, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan tersebut dalam memposisikan diri sebagai ahli waris saja akan tetapi selagi ada pihak lain yang merasa dirugikan dalam akta wasiat tersebut bisa memposisikan diri sebagai pihak selagi pihak tersebut bisa membuktikan dalilnya sehingga Penggugat I tidak salah dalam memposisikan diri sebagai Penggugat I, sehingga eksepsi tersebut ditolak;
2. Bahwa eksepsi Nomor 2, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 707/Pdt.P/2017/PA.Pwl, tidak dapat dijadikan alasan utama/tunggal dalam menggugat Akta Hibah Nomor 52 (10.11.1999), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan tersebut karena dalam perkara ini terkait pembatalan wasiat maka mengenai siapa yang menjadi hak waris

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepatnya di saat para pihak mengajukan gugatan kewarisan, sehingga eksepsi tersebut ditolak;

3. Bahwa eksepsi Nomor 3, bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah error in persona/salah memposisikan subyek hukum dengan kedudukannya orang yang menerima wasiat (Hj. Murni binti Kaco) sebagai Penggugat II dalam perkara ini, seharusnya kedudukan Hj. Murni binti Kaco didudukkan sebagai Tergugat bersama-sama dengan penerima wasiat lainnya yaitu Tergugat I, II dan III, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui pihak-pihak mana yang harus diikutsertakan dalam gugatan dan siapa-siapa yang seharusnya digugat dalam perkara ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa eksepsi Nomor 4, bahwa petitium gugatan yang menuntut agar obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.4. diserahkan kepada Penggugat I sebagai ahli waris ===== melanggar hukum acara, sebab secara nyata menghilangkan hak ahli waris ===== yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak tersebut supaya mengikuti acara mediasi dan Dra. Hj. Nailah B., M.H., Hakim Pengadilan Agama Polewali,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai surat laporan dari mediator bertanggal 3 Mei 2018, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya, berdasarkan pasal 49 huruf (c) Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Polewali Kelas IB untuk mengadilinya dan selanjutnya berdasarkan pengakuan kuasa hukum kedua belah pihak bahwa para Tergugat dan tempat objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali Kelas IB maka sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Polewali Kelas IB mengadilinya oleh karena itu gugatan kuasa hukum para Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat adalah bahwa Penggugat I adalah saudara kandung dengan almarhumah Hj. Mariana, setelah ===== wafat, tiba-tiba dimunculkan fotokopi wasiat tertanggal 10 Nopember 1999, Akta No. 52, Notaris Puspawati, S.H. yang isinya ===== telah mewasiatkan seluruh harta bendanya kepada para Tergugat dan kepada Penggugat II, tanpa sepengetahuan Penggugat I sebagai ahli waris =====. Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar wasiat sebagaimana di atas batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan wasiat tersebut dibatalkan karena Akta wasiat Nomor 52 (10.11.1999) telah diketahui oleh Para Penggugat jauh sebelum meninggalnya pemberi wasiat (=====), tidak seluruhnya peninggalan ===== diwasiatkan kepada Para Penerima Wasiat, Para Penggugat telah salah dalam mengartikan obyek wasiat sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 2.1, 2.2, 2.3. 2.4, yang menguasai obyek wasiat (gugatan angka 2.3) adalah Tergugat I sejak 1995. Adapun Penggugat I sesuai

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya sendiri tinggal sementara waktu diatas rumah bersama milik Tergugat I dan Penggugat II (sebagai suami istri) yang terletak di atas obyek sengketa 2.3., Penggugat II sendiri bersama ahli waris ===== yang menjual obyek wasiat (gugatan angka 2.4) kemudian membagi hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil gugatannya yaitu tetap memohon agar wasiat tersebut dibatalkan dan Tergugat dalam dupliknya mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil jawabannya yaitu tetap memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing yang pada intinya menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan para Tergugat juga dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan) dan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum para Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan kuasa hukum para Tergugat membantah dalil

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian, dan beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.5) dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Hj. Dahlia binti Ba'dulu, Winarto bin Sukidi, Suarno bin Kasmu dan Boimen bin Sastro Hamijo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian dalil-dalil Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.5) Penggugat tersebut adalah asli telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga alat bukti para Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan Akta Wasiat Nomor 52 yang dikeluarkan oleh Notaris Puspawati, S.H. tertanggal 10 November 1999, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti almarhumah ===== semasa hidupnya telah membuat surat wasiat pada tanggal 10 November 1999, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan Penetapan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Terhadap bukti tersebut karena dalam perkara ini termasuk alam perkara pembatalan wasiat sehingga majelis berpendapat bukti

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai hubungan dalam perkara ini sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas obyek pada 2.1, seluas 600 M2 adalah milik =====, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti obyek sengketa 2.1 berupa tanah seluas 600 M2 adalah milik almarhumah ===== dan obyek tersebut masuk dalam akta wasiat maka majelis berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas obyek 2.2 berupa tanah seluas 180 M2 adalah milik =====, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti obyek sengketa pada 2.2 adalah milik almarhumah ===== dan obyek tersebut masuk dalam akta wasiat maka majelis berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas obyek pada 2.3, seluas 600 M2 adalah milik =====, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti obyek sengketa 2.3 berupa tanah seluas 2250 M2 adalah milik almarhumah ===== dan obyek tersebut masuk dalam akta wasiat maka majelis berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dimana kesaksian empat orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahui persoalan wasiat almarhumah =====, keempat saksi Penggugat hanya

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau almarhum ===== semasa hidupnya memiliki harta berupa (1). Sebidang tanah sawah, (2). Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan yang ke tiga (3). Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan pabrik dan ketiga obyek tersebut terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan kuasa, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan kuasa para Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi para Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, terhadap bukti surat dan keempat saksi yang diajukan oleh kuasa para Penggugat terbukti ===== telah mewasiatkan harta warisannya dalam sebuah akta wasiat yang dibuat depan notaris sebagaimana bukti P.1, dikuatkan dengan saksi-saksi serta tidak dibantah oleh kuasa para Penggugat, sehingga bukti kuasa para Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis;

Kemudian Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.6). Semua surat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang semuanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, terhadap bukti surat T.1 yang merupakan fotokopi silsilah keturunan Sule dan Buri merupakan surat yang dibuat oleh para Tergugat namun bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Menimbang, terhadap bukti surat T.2 dan T.3 yang merupakan fotokopi surat keterangan pembelian tanah dan fotokopi yang dikeluarkan oleh bank BRI merupakan surat yang dibuat oleh Tergugat I dan Bank BRI namun bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti surat T.4, T.5 dan T.6 yang merupakan fotokopi sertifikat tanah dan merupakan fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan setiap tahun surat yang dibuat oleh pejabat berwenang namun bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan kuasa, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan kuasa para Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Tergugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, yaitu dari jawaban, replik, duplik, alat-alat bukti, dan kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang hubungan hukum antara Pewasiat dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pewasiat dalam perkara ini adalah almarhumah =====, yang oleh para Penggugat didalilkan sebagai saudara kandung Penggugat I dan tante Penggugat II. Kemudian Penggugat I menyatakan bahwa hanya Penggugat I yang merupakan satu-satunya ahli waris almarhumah =====. Terhadap dalil para Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui kalau Penggugat I adalah ahli waris namun para Tergugat membantah kalau hanya Penggugat I yang merupakan ahli waris almarhumah ===== karena para Tergugat pun juga merupakan ahli waris dari almarhumah =====. Untuk menguatkan dalil yang mereka kemukakan, para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan pedoman untuk mendapatkan hak waris dikarenakan penetapan warisan a quo tidak mencantumkan semua ahli waris dan juga bukti tersebut tidak relevan dalam perkara ini;

2. Tentang Objek perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa harta yang menjadi objek perkara merupakan seluruh harta almarhumah =====, atas dalil gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar harta yang tercantum dalam akta wasiat adalah keseluruhan harta almarhumah ===== yang benar masih ada harta almarhumah ===== yang lain. Atas dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat yang berkode P.3, P.4 dan P.5 sementara Tergugat tidak membuktikan harta lain mana yang merupakan harta almarhumah =====, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diwasiatkan adalah keseluruhan harta almarhumah =====;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa 2.4 berupa emas, dimana Penggugat tidak mampu membuktikan adanya emas tersebut baik bukti tertulis maupun bukti saksi begitupun dalam pemeriksaan setempat sehingga Majelis Hakim menyatakan obyek 2.4, tersebut yang merupakan sebuah emas dinyatakan tidak terbukti;

3. Tentang Penerima Wasiat;

Menimbang, bahwa tentang penerima wasiat, dimana Penggugat I menyatakan bahwa hanya dirinyalah satu-satunya yang harus menerima harta peninggalan almarhumah =====. Terhadap masalah ini Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa wasiat dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pewasiat, sepanjang harta yang diwasiatkan tidak

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi sepertiga dari keseluruhan harta dan disetujui oleh semua ahli warisnya;

4. Tentang surat wasiat Nomor 52, tanggal 10 Nopember 1988 yang dibuat oleh Notaris Puspawati, S.H.;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, salah satu permasalahan dalam perkara ini adalah besarnya harta yang diwasiatkan oleh almarhumah ===== melebihi sepertiga dari harta warisan, padahal menurut Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui";

Menimbang bahwa Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, memang memberi peluang untuk berwasiat melebihi sepertiga harta dengan syarat adanya persetujuan dari semua ahli waris, namun karena Penggugat I selaku ahli waris mengajukan gugatan pembatalan wasiat berarti peluang tersebut telah tertutup karena Penggugat I selaku ahli waris keberatan atas pembagian wasiat tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa wasiat Nomor 52 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3, yaitu menyatakan agar wasiat almarhumah ===== sebagaimana surat wasiat Nomor 52, tanggal 10 Nopember 1988 yang dibuat oleh notaris Puspawati, S.H., batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan, selanjutnya sesuai pula dengan petitum Penggugat dalam subsider agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, maka majelis perlu menetapkan wasiat almarhumah ===== dinyatakan cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

DALAM REKONVESI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersama dengan jawaban Konvensi terhadap

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. menyatakan bahwa Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pengakuan Tergugat (Penggugat I) sebagai satu-satunya ahli waris, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena persoalan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhumah ===== telah diperiksa dalam pokok perkara sehingga gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan wasiat almarhumah ===== kepada Hj. Hadijah binti Fattah (Tergugat II), ===== (Tergugat I), ===== (Tergugat III) dan ===== (Penggugat II) terhadap objek perkara batal demi hukum.;
3. Menyatakan Akta wasiat Nomor 52, tanggal 10 Nopember 1988 yang dibuat oleh Notaris Puspawati, S.H. tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Rajiman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.500.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.691.000,00

(Dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Nasruddin, S.Ag